

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1991

TAHUN : 1991



NOMOR : 4

SERI : D

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 10 TAHUN 1991

TENTANG :

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Menimbang :
  1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  4. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Keputusan Presiden No.22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah otonom;
9. Keputusan Presiden no. 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) 1989/1990-1993/1994;
10. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah Menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 3 Maret 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 7 Agustus 1986 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat I;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1991 tanggal 6 Pebruari 1991 tentang Pra Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992
  2. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/696/PUOD tanggal 14 Peberuari 1991 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 15 Tahun 1987 tanggal 25 Juli 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Mendengar :
1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 23 Maret 1991.
  2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 28 Maret 1991.
  3. Penjelasan Eksekutif atas Pemandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Umum Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 3 April 1991.
  4. Kata Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 11 April 1991.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 61.177.745.000,00 terdiri dari :

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| a. PENDAPATAN :     |                              |
| - Pendapatan .....  | Rp. 61.177.745.000,00        |
| b. BELANJA :        |                              |
| - Rutin .....       | Rp. 32.987.520.000,00        |
| - Pembangunan ..... | <u>Rp. 28.190.225.000,00</u> |
|                     | Rp. 61.177.745.000,00        |

## Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| - Pendapatan ..... | Rp. 63.528.537.000,00 |
|--------------------|-----------------------|
- b. BELANJA :
- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| - Belanja ..... | Rp. 63.528.537.000,00 |
|-----------------|-----------------------|

## Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A II/R dan A. II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 11 April 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua

ttd.

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 28 Juni 1991 No. 903/Sk. 1336-Keu/91.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

Ttd.

H. R. MOH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Juli 1991 Nomor : 4 Tahun 1991 Seri : D

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
NIP. 010.054.054



*Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 903/SK.1336-KEU/91

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, No. 903/1339/Keu tanggal 12 April 1991 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1991 tanggal 11 April 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1991/1992.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud di atas, dapat disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Presiden No.29 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah Menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 3 Maret 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/696/PUOD tanggal 14 pebruari 1991 Perihal Pedoman penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1991 tanggal 11-4-1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp. 61.177.745.000,00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :	
- Pendapatan .....	Rp. 61.177.745.000,00
2. BELANJA :	
- Rutin .....	Rp. 32.987.520.000,00
- Pembangunan .....	<u>Rp. 28.190.225.000,00</u>
Jumlah Anggaran Belanja .....	Rp. 61.177.745.000,00
3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :	
a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan .....	Rp. 63.528.537.000,00
b. BELANJA :	
- Rutin .....	Rp. 63.528.537.000,00
- Pembangunan .....	<u>Rp. _____-</u>
Jumlah Anggaran Belanja .....	Rp. 63.528.537.000,00

KEDUA : Hal-hal yang perlu diperhatikan baik dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1991/1992, maupun dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

I. Pendapatan :

1. Kolom Dasar Hukum supaya dilengkapi dengan Pengundangan dalam Lembaran Daerah;
2. Penganggaran Penerimaan PBB agar disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 973/SK.863.Pemda/91 tanggal 29-4-1991 dan perhitungannya supaya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1985 Pasal 1 ayat (1).
3. Penganggaran Pos Bantuan dalam SK. Penjabaran APBD supaya dilengkapi dengan perinciannya.

II. Belanja Rutin :

Penganggaran Belanja Rutin untuk Dinas P dan K Pos 2.6.1. supaya disesuaikan dengan plapond yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.57.544.500,-

III. Belanja Pembangunan :

Pencantuman Proyek/Kegiatan dalam setiap Sektor agar supaya memperhatikan nomenklatur yang telah baku, serta untuk Unit Penanggung Jawaban Proyek supaya disesuaikan dengan fungsi dari Dinas/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan, begitu pula target di dalam setiap proyek agar volumenya dinyatakan secara terperinci.

- KETIGA : Sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 283 Tahun 1991 tanggal 12 April 1991 tentang Penjabaran Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sesuai dengan diktum-diktum diatas dan segera dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk laporan semestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 28 Juni 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

Ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN, disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri U.p. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
  2. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
  3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung;
  5. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
  6. Pembantu Gubernur Wilayah V Priangan di Garut;
  7. Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
  8. Biro Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
- 1 s/d 8 agar menjadi maklum.